



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Muhamad bin Toyeb**, tempat dan tanggal lahir Muara Telang, 1 Juli 1965, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02 Dusun I, Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Rusna binti Matnur**, tempat dan tanggal lahir Maura Telang, 1 Juli 1966, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di tempat kediaman di RT.02 Dusun I, Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Pkb telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 September 1982 yang dilaksanakan di Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Mustar dengan wali nikah yaitu Matnur Bin Tajudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jamak Supardi dan Ahmad serta mahar berupa 1/2 suku emas;
2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Sri Tiga Sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Mita Umur 18 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Sumber Marga Telang, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Muhamad dan Rusna;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis

*Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Muhamad Bin Toyeb) dengan Pemohon II (Rusna Binti Matnur) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 1982 di Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara pengesahan nikah ini disidangkan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad (Pemohon I), NIK 1607080107650160 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusna (Pemohon II), NIK 1607084107660126 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 April 2016, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad, Nomor 1607082809110015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2017, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Sebagai Suami Istri atas nama Muhamad dengan Rusna, Nomor 260/ST/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 4 Agustus 2020, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan atas nama Muhamad dengan Rusna, Nomor B-405/KUA.16.19.18/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 5 Agustus 2020, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

## B. Bukti Saksi

**1. Usman Bin Murod**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 Dusun I, Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, sebagai kakak Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri acara akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 September 1982 di Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa terdapat akad ijab Kabul dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;

*Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matnur bin Tajudin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jamak Supardi dan Ahmad
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena kelalaian dari P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ternyata tidak didaftarkan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum agama maupun negara, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;

**2. Ahmad Riduan Bin Malisin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di RT.001 Dusun I, Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin,

*Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat akad Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya memeluk agama islam;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 11 September 1982 bertempat di Desa Sri Tiga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam;
- Bahwa akad ijab Kabul dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matnur bin Tajudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jamak Supardi dan Ahmad
- Bahwa terdapat mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama hidup berumah tangga;
- Bahwa ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun bersama hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ternyata tidak mendaftarkannya ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini agar pernikahannya sah dimata hukum negara dan agama, sehingga tercatat di KUA dan memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan, tidak keberatan, membenarkannya, kemudian mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan isbat nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan Perkawinan maka berdasarkan pasal 7 nomor 3 huruf (e)

*Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna mendapat kepastian hukum atas pernikahannya baik hukum negara maupun hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II menyatakan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan islam, maka terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dibuktikan, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan secara formil dan meterilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (fotokopi KTP pemohon I dan Pemohon II), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), P.3 (Fotokopi

*Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan menikah sebagai suami istri) dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) yang semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok materinya adalah Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 September 1982 namun pernikahannya belum tercatat dalam KUA setempat, dan hal tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 1982 namun pernikahannya tersebut belum tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di dalam sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa atau suatu peristiwa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan saling berkaitan satu sama lainnya kemudian relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, maka Hakim Tunggal telah menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara islam pada tanggal 11 September 1982 di Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;
3. Bahwa terdapat akad ijab Kabul dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
4. Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matnur bin Tajudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jamak Supardi dan Ahmad
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku dibayar tunai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
10. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena kelalaian dari P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata setelah itu tidak didaftarkannya ke KUA;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan

*Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sah secara hukum agama maupun negara, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول و

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan sesuai dengan pasal 7 ayat 3 **huruf (e)** yaitu "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*" dan sesuai pasal 4 Kompilasi Hukum Islam "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena tidak adanya iktikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II, tetapi karena kelalaian dari P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata setelah itu tidak didaftarkan ke KUA, sehingga dalil/alasan tersebut

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad bin Toyeb) dengan Pemohon II (Rusna binti Matnur) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1982 di Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

*Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



ttd

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ardi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 120.000,00  
(Seratus dua puluh ribu rupiah)